



Konsep Ijtihad dalam Aliran Syiah: Membedah Perdebatan antara Madzhab *Ushuliyah* dan *Akhbariyah*

Dwi Aprilianto

Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Lamongan
E-mail: dwiaprilianto4324@gmail.com

Ahmad Suyuthi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: ahmadasuyuthi@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas tentang perpecahan dan krisis keagamaan Syiah yang salah satunya disebabkan adanya khilafiyah berkepanjangan di dalam interen ulama Syiah, antara dua kelompok besar, *Akhbari* dan *Usuli*. *Akhbari* sebagai disebut sebagai kelompok tekstualis dan skripturalis yang menolak prinsip-prinsip rasional dalam memahami *nas* al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan *Usuli* adalah kelompok yang mengakomodir prinsip rasional dalam memahami *nas* dan menyimpulkan hukum-hukum berbasis ijtihad. Namun bagi mereka yang tidak memiliki kualifikasi ijtihad diwajibkan untuk mengikuti para mujtahid yang disebut sebagai *marja' al-taqlid*.

Kata kunci: Ijtihad, Hukum, *Usuliyah*, *Akhbariyah*

Abstract: This article discusses the division and crisis of Shia religion, one of which was due to the existence of a prolonged khilafiyah within the Shi'a, between the two major groups, *Akhbari* and *Usuli*. *Akhbari* is referred to as a textualist and scripturalist group that rejects rational principles in understanding the texts of the al-Qur'an and Sunnah, while *Usuli* is a group that accommodates rational principles in understanding texts and concludes ijtihad-based laws. But for those who do not have the qualifications ijtihad is obliged to follow the mujtahid who are known as *marja' al-taqlid*.

Keywords: Ijtihad, Law, *Usuliyah*, *Akhbariyah*

Pendahuluan

Pasca wafatnya Imam Ja'far al-Sadiq meninggalkan dampak perpecahan yang besar bagi Syiah Imamiyah dan menjadi awal munculnya dua kelompok besar, yaitu: Syiah Itsna Asyariyah dan Syiah Isma'iliyah bathiniyah. Perpecahan disebabkan oleh perselisihan pengikutnya mengenai siapa yang berhak menyandang jawatan *imamah* setelah wafatnya sang Imam Ja'far al-Sadiq. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa yang berhak adalah Musa al-Kazhim yang telah ditentukan secara tekstual oleh Imam Ja'far as-Sadiq. Jadi *imamah* mesti diserahkan kepadanya meskipun umurnya lebih muda dibandingkan Isma'il yang merupakan kakaknya.

Perpecahan dan perbedaan pemahaman kembali muncul dalam Syiah ketika kepergian (*ghaib*) Imam kedua belas Syiah yaitu Muhammad bin Hassan Al-Asyqari. Syiah mengalami krisis keagamaan dan secara praktis kehilangan sosok penentu kebijakan religius mereka dan

pada akhirnya memunculkan perdebatan seputar peran para *faqih*, (ahli hukum) yang berdiri mewakili posisi para Imam, terutama soal boleh-tidaknya mereka menyimpulkan hukum-hukum agama.

Perpecahan dan krisis keagamaan Syiah juga dilatarbelakangi oleh adanya khilafiyah berkepanjangan di dalam interen ulama Syiah antara dua madhab besar, madhab *Usuliyah* dan madhab *Akhbariyah*. Masing-masing madhab secara temporal mempunyai pengaruh kuat di dalam wacana publik. Terdapat beberapa perbedaan pandangan fundamental antara ulama madhab *Usuliyah* dan ulama madhab *Akhbariyah* bahkan perselisihan yang terjadi antara ulama madhab *Akhbariyah* dan ulama *Usuliyah* ini sampai ke tingkat pengkafiran di antara mereka.

Tulisan ini akan melihat faktor faktor perkembangan dan perselisihan diantara ulama madhab *Akhbariyah* dan ulama *Usuliyah* dilihat baik dari aspek kelembagaan dan sejarah sosial-politiknya. Karena itu, permasalahan yang akan menjadi titik perhatian tulisan ini adalah perbedaan-perbedaan fundamental diantara ulama *Akhbariyah* dan ulama *Usuliyah*.

Dinamika Pemikiran Aliran Syi'ah

1. Kelompok *Usuliyah*

Kubu *Usuliyah* adalah kelompok ulama yang memiliki kecenderungan bersandar pada serangkaian proses rasional. Kelompok ini hadir, diterima dan berkembang dalam komunitas Syiah dan bahkan mendominasi struktur pemikiran hukum Syiah selama berabad-abad. Kelompok yang dimotori antara lain oleh Syaikh al-Mufid (w.1022) ini menolak pandangan lawan-lawan tradisionalisnya, *Akhbariyah* yakni kelompok yang memiliki kecenderungan tradisionalis dalam yurisprudensi Syiah.¹

Para *Usuliyun* adalah terdiri dari ahli kalam dalam usuluddin dan para *Usulian* dalam ilmu fiqh yang mewakili dari mayoritas ulama Syiah *Itsna Asyariyah* yang bermula dari sejak zaman syeh Mufid Muhammad bin Muhammad bin Nu'man beserta murid muridnya sampai zaman sekarang yang diwakili syekh *usuli* Al-majdad Murtadho Bin Muhammad Amin Al Ansori yang terus menghidupkan periode pembaharuan pada zaman sekarang yang berada di Negara Iran Irak, Libanon, daerah teluk Arab, India, Pakistan, asia tengah dan Negara Negara yang disana terdapat kelompok minoritas Syiah *Isna Asyariyah*.²

Madhab *Ushuliyah* ini bisa juga dinamakan sebagai "*Madrasah ar-Ra'yi wat-Ta'wil*". Di antara tokoh ulama yang terkenal aliran ini adalah ath-Thusi, pengarang kitab "*al-Istibsar wat-Tahdzib*", al-Murtadha yang dinisbahkan kepadanya kitab "*Nahj al-Balaghah*", syaikh al-Mufid, pengarang kitab "*Awa'il al-Maqalat*", dan yang lainnya.³

Waheed Behbahani (1791) secara luas dianggap sebagai tokoh penting pendiri atau pemulih dari Madhab *Usuliyah* Syiah *Imamiyah* dan tokoh yang memainkan peran penting dalam mempersempit bidang ortodoksi di Syiah *Imamiyah*, Behbahani memimpin tantangan intelektual *ushuli* yang di dominasi *Akhbari* di Karbala di tahun 1760-an. Dengan kekalahan Safawi berikut invasi Afghanistan pada tahun 1722 dan munculnya generasi baru ulama

¹ John L. Esposito (Editor in Chief). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan, 2001), 85.

² Muhammad Baqir Sadr, *Al Mualim Jdid Fi Al Usul* Cet 2 (Teheran :Matbaah Nu'man Bi An Najef Al Asrof, Nasr Maktabah Najah, 1395 H) 87:89

³ Bahr al-Ulum, *at-Taqlid fi asy-Syari'ah*, 92, <http://dr-kamaluddin-nurdin.blogspot.co.id> di akses 2 Mei 2020.

Akhbariyah di Bahrain. Ulama Bahrain yang paling berpengaruh saat itu adalah Yusuf Al Bahrani di mana dia memimpin sebuah serangan intelektual pada *Usuliyah* pada pertengahan abad kedelapan belas. Peran Behbahani di tahun 1760-an pada awalnya hanya menantang Al Bahrani sebelum membangun dukungan kepercayaan diri dan akhirnya memimpin kebangkitan *Usuliyah* setelah kematian Al Bahrani di tahun 1772.⁴

Ulama *Usuliyah* lebih mengedepankan rasionalitas hukum. Mazhab ini berpendapat bahwa di samping mendasarkan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah, hukum harus juga mendapat legitimasi dari *al ijma'* (konsensus) dan *al- 'aqlu* (akal). Tingkat rasionalitas yang dijadikan ukuran adalah apakah hukum bertentangan dengan akal atau tidak. Peran para *Usju>li>* adalah untuk mengelaborasi lebih jauh hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.⁵

Dalam *istinbath* hukum mereka bersepakat dalam menetapkan ilmu dan amal setelah melewati riwayat mutawatir yang berakhir pada seorang yang *ma'sum*. *Usuliyah* membagi sunah sebagai hujjah dalam empat tahapan. *Pertama*, Mereka mengambil hujjah ketika Hadis Shohih dan Hadis Hasan. *Kedua*, meninggalkan Hadist Dhoif. *Ketiga*, Apabila ada pertentangan antar *akal qot'iy* dan *nas dhoni* maka mendahulukan akal *qot'iy*. *Keempat*, memberlakukan hukumnya sucinya segala sesuatu dan mubah atas dasar "*qoidah bara'ah*" yang muncul dari pemahaman akal dan *nas* yang mencela suatu hukuman tanpa ada keterangan, dan dari faedah bahwasanya asal dari segala sesuatu adalah suci dan diperbolehkan sehingga ada sesuatu yang merubah sesuatu ini dengan jelas. Mereka menyerahkan pada *fuqoha' Usuliyah* ketika belum munculnya imam dan di anggap mengetahui konteks zaman dan mengetahui perbedaan pendapat dalam banyak hukum.⁶

Di zaman Syafawi walaupun peran para ulama ketika itu belum signifikan pada zaman modern, tetapi para ulama Syiah mulai dapat mengidentifikasi diri mereka yang tidak hanya berperan dalam dunia keagamaan semata, namun juga memiliki kewajiban sebagai pemegang kendali moral sosial masyarakat. Di sisi lain, madhab *Akhbariyah* muncul dan didukung oleh mayoritas masyarakat Syiah. Beberapa bahkan menganggap bahwa masa ini adalah masanya ulama-ulama *Akhbari*. Namun, kelompok rasionalis mampu bertahan dan menyeruak keluar dalam gempuran pertentangan intelektual dari *Akhbariyah*. Benteng pertahanan mereka adalah karya-karya para mujtahid seperti Hasan bin Zain al-Din al-Amili (w 1602), Ahmad bin Muhammad al-Ardabili (w 1585), Ali bin Husayn al- Karaki (w 1534) dan Baha al-Din al-Amili (w 1631). Selain tentunya, kebanyakan dari mereka memiliki hubungan lebih baik dengan kekuasaan dibandingkan dengan para ulama dari kalangan *Akhbariyah*.⁷

2. Ijtihad *Usuliyah* dan *Marja' taqlid*

⁴Juan Cole, *Sacred Space and Holy War* (IB Tauris 2007)72. Muhammad Baqir Behbahani -Wikipedia.html di akses 14 April 2020.

⁵Yusuf al-Bahraini, *al-Hadaiq al-Nadlirah* (Beirut, 1404 H/1985), I, 167. Di kutip juga oleh M. Moment, *An Introduction to Shi' Islam* (New Haven: Yale University Press, 1985), 222-225.

⁶Syeh Muhammad Mahdi Asafi, *Tarikh Fiqih Ahli Bait Alaihim Salam* (Qum: Muasasah Nasr Islami At Tabiah Lil Jamiah Madrasain 1412), 1- 9.

⁷A.K. Moussavi, *The Struggle for Authority in the Nineteenth Century Shi'ite Community; The Emergence of the Institution of Marja'i Taqlid*, thesis (Ottawa: Institute of Islamic Studies, McGill University, 1991), 23.

Pada masa dinasti Qajar (1796-1834) ulama menempati posisi sangat strategis sehingga lebih mudah dalam mengembangkan dan menjalankan pemikiran-pemikiran mereka secara praktis. Di masa ini pula, institusi *Marja' taqlid* berdiri. Ia merupakan sebuah konsep yang relatif baru sebagai pengembangan dari doktrin ijtihad versi *Usuliyah*. Institusi ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan di masa selanjutnya, terutama tentang peranan ulama dalam sebuah komunitas sosial dan hubungannya dengan masyarakat.

Secara umum persoalan keberhasilan revolusi-revolusi yang dilancarkan kaum Syiah Iran dikarenakan adanya jiwa keaktifan mereka dalam merespon adanya perkembangan politik yang selalu dicarikan solusinya lewat ijtihad. Ijtihad dalam mazhab *Usuliyah* selalu ditekankan, sebaliknya berbeda dengan Syiah madhab *Akhbariyah* yang lebih terkesan pasif dan anti-ijtihad karena kehati-hatiannya dalam memelihara fatwa imam dua belas.⁸

Ijtihad dalam *Usuliyah*, seperti juga dalam pemahaman Sunni, tidak boleh sembarangan dilakukan. Seseorang dikatakan mujtahid karena ia telah mampu memenuhi kualifikasi-kualifikasi untuk berijtihad. Mereka yang tidak mampu berijtihad dinamakan *muqallid*. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan spiritual para *muqallid* ini dibuat institusi *Marja' taqlid* sebagai solusinya.⁹

Dengan demikian struktur hirarki masyarakat Syiah sangat meninggikan status fuqaha dan berpengaruh mendalam bagi perjalanan sejarah dan masyarakat Syiah. Kondisi inilah yang agaknya kemudian layak dipandang sebagai ajang dan membuka jalan bagi aktivisme politik ulama Syiah di sepanjang abad 19 dan 20, dan juga dipandang sebagai embrio revolusi Islam Iran tahun 1978-1979, sebuah revolusi yang dipimpin oleh seorang *Marja' taqlid* yang terkenal dan populis, yakni Ayatullah Ruhullah al-Khomaeni. Karena dengan sikap taqlidnya, *muqallid* (sebutan lain dari mukallaf yang bukan *Usuli* atau 'awam, mereka memiliki kewajiban mentaati ulama/pemimpinnya, dan karena mereka sebelumnya terlatih hidup dalam marginalisasai politik mulai dari era Khalifah al-rasyidin, Umayyah dan bahkan Abbasiyah, maka mereka memiliki militansi yang tinggi dan karenanya mereka cukup kuat untuk dijadikan aset demi kepentingan politik pemimpinnya.

Konsep *Marja' taqlid* secara resmi terinstitusi pada tahun 1846 ketika Muhammad Hasan Najafi menjadi satu-satunya sumber rujukan bagi komunitas Syiah.¹⁰ Bahkan, Najafi mengikrarkan diri sebagai *marja'* absolut (*mutlaq*) dan sempurna yang berarti posisi hirarkis tertinggi dari para *marja' taqlid*. Konsep ini tidak pernah dikenal sebelumnya, atau lebih tepatnya tidak mengandung arti penting di masa sebelum dinasti Qajar. Konsep *marja' taqlid* sebelumnya hanya dikenal sebagai kumpulan tradisi/ riwayat seperti yang diistilahkan oleh Astarabadi sebagai *marja' al-Syi'a*.¹¹

Berdirinya institusi *marja' taqlid* semakin menguatkan posisi para ulama *Usuliyah* yang sudah mendapatkan pengaruh kekuatan ekonomi dari penguasaan atas dana-dana keagamaan masyarakat seperti *khumus* dan zakat, dana sitaan pengadilan dari transaksi barang terlarang dan barang tak bertuan, dana wakaf, dan dana hasil bazar. Namun, momentum dari konsep *marja'* ini baru datang di masa setelah Najafi, yang dipelopori oleh seorang *marja'* bernama

⁸ Muhammad Husain Fadlallah, *Al-Islam wa al-Mantiq al-Quwwa* (Beirut;1979), 175-6.

⁹ Ibid., 99 -100

¹⁰ A.K. Moussavi, *The Struggle for Authority in the Nineteenth Century Shi'ite Community; The Emergence of the Institution of Marja'i Taqlid.*, 151.

¹¹ M.A. al-Astarabadi, *al-Fawaid al-Madaniya* (Lithoprint: Bahrain, 1903), sebagaimana dikutip dalam Moussavi, 100.

Hassan Shirazi. Shirazi secara praktis membawa konsep *marja'* masuk secara aktif dalam dunia sosial politik, suatu hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, yang relatif hanya berkuat pada masalah-masalah doktrin-doktrin keagamaan saja.¹²

Institusi *Marja' taqlid* terdiri dari para Mujtahid yang dapat dibedakan tingkatannya berdasarkan kualitas. Secara berurutan, mujtahid paling tinggi kualitasnya diberi gelar *Ayatullah*, kemudian yang lebih rendah lagi diberi gelar *Hujjat al-Islam* dan yang lebih rendah kualitasnya dari *Hujjat al-Islam* diberi gelar *Tsiqat Allah*.¹³ Kebijakan-kebijakan dan fatwa-fatwa para mujtahid yang tergabung dalam institusi *Marja' taqlid* ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembaharuan yang terjadi di Iran, terutama kebijakan dan fatwa politiknya. Karena secara normatif dan sosiologis, perjuangan politik kaum *Mulla* Iran identik dengan memperjuangkan tegaknya hukum Allah di Iran. Perjuangan politik dan hukum tidak menjadi persoalan yang dikotomis, sebagaimana yang terjadi di kebanyakan negeri-negeri Sunni seperti Mesir, Syiria, Aljazair, Sudan, Turkey dan Indonesia. Demikian potensi institusi *Marja' iyyah* ini telah ikut mewarnai wajah Iran dengan ciri khas dan karakteristik uniknya yang membedakan dengan negeri-negeri Islam lainnya.

Marja' taqlid menunjuk kepada adanya otoritas peringkat tertinggi dalam komunitas Syiah Itsna Asyariah, yang dipegang oleh sejumlah *faqih* (ahli hukum) yang terbatas. Dalam komunitas Syiah lokal yakni di Irak dan Iran, istilah *Marja' Marja' taqlid* secara lebih longgar diterapkan pada 4-8 ahli hukum (*faqih*) berperingkat tinggi (*Ayatullah*). Namun pada masa-masa tertentu, *Marja' taqlid* juga digunakan secara lebih ketat untuk menunjuk satu atau dua *faqih* saja, yang posisi ini didapatkan secara informal melalui pola-pola keptahuan yang ada pada komunitas tersebut. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam dua dasawarsa setelah 1970, di mana dua sosok luar biasa mendominasi komunitas Syiah, yakni ayatullah Ruhullah Khomaeni yang secara mayoritas menguasai komunitas Syiah di Iran dan Ayatullah Abu al-Qasim al-Khui (1899-1992) yang berpengaruh secara luas pada komunitas Syiah yang berbahasa arab seperti Irak, negara-negara teluk, Lebanon, Syuria dan juga di Pakistan, India serta Afrika Timur serta sebagian Iran.¹⁴

Signifikansi ulama *Usuliyah* dalam *Marja' taqlid* di tengah-tengah masyarakat Syi'ah terletak pada kenyataan bahwa mereka dipandang sebagai ulama penafsir-penafsir legitimate dari sumber-sumber asli ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis. Dikarenakan pengetahuan agama yang mendalam dan ketinggian akhlak, *marja'* bergerak pada berbagai lapisan sosial.

3. Kelompok Akbariyah

Akbariyah berada pada permulaan abad kesebelas hijriyah dalam pandangan Syiah *Itsna Asyariyah* merupakan gerakan yang independen yang mempunyai dakwah khusus yang berlandaskan pada hujjah hujjah dan metode dalam istinbath hukum *I'tiqodiy*, fiqh dan amali yang bersumber dari dalil *naqli* dari para Imam *Ma'sum* dalam menetapkan suatu hukum dan menjauhkan dari akal *ijma'* serta dhohir Al Quran dan sunah nabawiyah dari cakupan *istinbat* dan meninggalkan *ijtihad* yang digagas oleh kaum *Usuli* dan menolak suatu amal yang

¹² A.K. Moussavi, *The Struggle for Authority*, 191.

¹³ *Ibid.*, 48-59.

¹⁴ John L. Esposito (Editor in Chief). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid 3 (Bandung: Mizan, 2001), 342.

bersifat *zanni* dengan adanya ketetapan yang berasal dari imam yang belandaskan atas kitab *Hadis ar arbaah*.¹⁵

Di antara ulama yang berasal dari kelompok ini adalah, Ibnu Babawaih pengarang kitab "*man La Yahdhuruh al-Faqih*", al-Hurr al-Amili, pengarang kitab "*Wasa'il asy-Syi'ah*", al-Kasyani, pengarang kitab "*al-Wafi*", dan an-Nuri ath-Thabrisi, pengarang kitab "*Mustadrak al-Wasa'il*". Kelompok ini dinamakan sebagai "*Madrasah al-Hadits* (aliran hadits)", dan boleh juga dinamakan sebagai "*al-Harakah as-Salafiyah* (gerakan salaf)". Kemunculan *Akhabriyah* pada permulaan abad kesebelas Hijriyah ini ditumbuhkan dan dipelopori oleh syaikh Muhammad Amin al-Astarabadi pengarang kitab (*al-Fawa'id al-Madaniyah*). Dan kelompok ini berkembang dengan pesat pada penghujung abad ke dua belas Hijriyah. Al-Bahrani memberikan komentarnya mengenai pendiri kelompok ini: "Ia adalah orang pertama membuka pintu kritikan terhadap para mujtahid, dan dia bagi kelompok ini kepada dua bagian, akhbari dan mujtahid."¹⁶

Berbeda dengan kelompok *Usuliyah*, kubu *Akbariyah* berpandangan bahwa *akhbar* (dalam Islam sunni lazim dikenal dalam tradisi *ahl- al-hadits* namun eksklusif pada periwayatan jalur imam hingga ahl al-bait) merupakan sumber terpenting hukum tunggal, yang harus lebih didahulukan daripada makna lahiriah al-Qur'an dan Hadis nabi. Posisi ini didasarkan pada keyakinan Syiah bahwa Imam adalah penafsir al-Qur'an dan Sunnah nabi yang *ma'sum*. Diboolehkannya tindakan tertentu tidak didasarkan karena tidak adanya larangan secara tegas sebagaimana diyakini kelompok *Usuliyah*, namun didasarkan pada riwayat dari Imam-Imam yang membolehkannya. Dalam konteks ini pula, Imam Ja'far Sadiq menyatakan bahwa: "Hadisku adalah Hadis ayahku, Hadis ayahku adalah Hadis kakeku Hadis Ali adalah Hadis nabiullah dan Hadis nabiullah adalah firman Allah".¹⁷ Tesis Imam Ja'far tersebut, lagi-lagi membuktikan demikian legitimate-nya *akhbar (hadits)* sebagai sumber hukum terpenting dalam yurisprudensi Syiah *Akhabriyah* yang posisinya tidak tergantikan oleh rasionalitas manusia, sebuah keyakinan berbanding terbalik sebagaimana dipegangi secara kuat oleh kelompok *Usuliyah*.

Muhammad Amin Al-Astarabadi (w 1626) mencoba untuk memperkenalkan ijtihad dari *Usuliyah*, sebagai ancaman, sehingga dengan mengacu pada Hadis, ia bisa menghidupkan kembali tradisi pendahulunya. Sepanjang bukunya *al-Fawa'id al-madaniyyah* sikap kritisnya terhadap metode ijtihad al-Muhaqqiq al-Karaki, dia percaya bahwa Imam *ma'sum* adalah penjelas utama dari Al-Qur'an dan hanya mereka dapat memutuskan putusan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki beberapa kemungkinan arti. Menurut sudut pandang nya semua Hadis dalam *kutub arbaah* adalah otentik (Sahih) Ia sangat menolak pembagian Hadis menjadi empat jenis: *Sahih, Hasan, Muwatsaq* dan *Dha'if* dan mengatakan bahwa hal itu tidak berlaku. Dia berargumen bahwa pembagian tersebut bukan metode *Muhaddis* dan *faqih* Syiah. ia percaya bahwa penafsiran (Ta'wil) al-Qur'an berdasarkan pendapat pribadi tidak valid, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Ahl al-Bait yang diperbolehkan untuk menafsirkan dan memahami Al-Qur'an.

¹⁵ Yusuf al-Bahraini, *al-Hadaiq al-Nadlirah*, vol 1 (Beirut, 1404 H/1985), 167.

¹⁶ Al-Bahrani, Lu'luah al-Bahrain, 117 <http://dr-kamaluddin-nurdin.blogspot.co.id> di akses 2 Mei 2020.

¹⁷ Normann Calder. "Doubt and Prerogative: The Emergence of an Imami Shi'i Theory of Ijtihad", dalam *Studia Islamica* (Paris: GP Maisonneuve-Larose tt.), 58.

Dengan demikian, menafsirkan putusan dari ayat-ayat yang memiliki kemungkinan beberapa arti tidak mungkin bagi orang-orang, kecuali kalangan Ahl al-Bait yang merupakan petutur sebenarnya dari Al-Qur'an. Al-Astarabadi juga berpikir bahwa memperoleh hukum agama dengan qiyas dan akal tidak diterima karena mengandalkan qiyas dan akal mengarah ke perselisihan Fiqh dan mengalahkan tujuan pengiriman nabi dan Kitab ilahi.¹⁸

Pada masa-masa Syi'ah awal (sebelum *ghaibah*-nya Imam yang ke-12 pada abad ke-9 M.), *Akhbariyah* sangat mendominasi publik. Akan tetapi setelah masa *ghaibah*, muncul konsep akal sebagai sistem logika hukum yang kemudian diperjuangkan oleh *Usuliyah*, meskipun demikian, perkembangan hukum dalam wacana publik selalu didominasi oleh para ulama dari kalangan *Akhbariyah* sampai akhir abad ke-18 M. Kemudian setelah itu, perkembangan hukum didominasi para ulama dari kalangan *Usuliyah*, yang diklaim sebagai aliran heterodok sebab meniru konsep *ushuli (usūl al-fiqh)* dalam tradisi Sunni yang mencampuradukkan antara wahyu dan akal. Menurutnya, kontroversi antara *Ushuli* versus *Akhbari* akan semakin tampak memanas ketika berbicara tentang konsep ijtihad.

Akhbariyah membuat slogan anti ijtihad akal dan lebih memprioritaskan fatwa Imam. Madhab *Akhbariyah* lebih mempertahankan otoritas *akhbar al-kutub al-arba'ah* yang sanadnya diderivasikan dari Nabi dan para Imam. Bagi mereka, al-Qur'an dan *akhbar al-kutub al-arba'ah* merupakan sumber yang cukup representatif untuk menata kembali kehidupan kaum Muslimin.¹⁹

Secara garis besarnya Madhab *Akhbariyah* menolak ijtihad dan hanya berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah yang dipegangi oleh madhab ini hanya sunnah dari Rasulullah dan sunnah dari para imam dua belas (*atsar al-A'immah al-Itsna 'Asyariyyah*). Madhab ini beranggapan bahwa setelah *ghaibah*-nya Imam yang kedua belas, maka tidak ada lagi *Usuli* dan tidak ada wilayah untuk berijtihad. Ijtihad tidak diperlukan karena semua persoalan telah dipecahkan dan telah diselesaikan oleh para Imam (*al-A'immah al-Itsna 'Asyariyyah*).

Polemik Panjang *Usuliyah* dan *Akhbariyah*

Pada tahun 1722 kekuasaan Syafawi runtuh. Keruntuhan dinasti ini diikuti pula dengan memudarnya perselisihan Syiah dengan Sunni. Hal ini menjadikan para ulama Syi'ah dapat berkonsentrasi pada penerapan gagasan-gagasan yang sudah ada, terutama tentang masalah metode penafsiran hukum (ijtihad) oleh para ulama dari kelompok *Usuliyah*, Seorang ulama *Ushuli* pragmatis Muhammad Baqir Behbehani secara terang-terangan memberikan kewenangan dan otoritas pada *Ushuli* untuk menetapkan aturan-aturan yuridis ketika sumber primer (riwayat) tidak menyediakannya. Madhab *Akhbariyah* juga memulai penerapan ijtihad walaupun terbatas. Legitimasi dalam konsep ini berdasar pada tidak adanya pilihan kecuali ijtihad dalam rangka memperluas jangkauan ilmu *fiqh* di masa *ghaib*-nya Imam.²⁰

Secara politik, keruntuhan Syafawi membawa pertentangan antarsuku di Iran yang menjadikan suku Qajar muncul sebagai pemenang dan naik sebagai penguasa baru Iran. Kepemimpinan dinasti Qajar tidak merubah posisi para ulama. Jabatan-jabatan untuk para ulama tetap dipertahankan. Lemahnya sistem administrasi Qajar, mengingat sejatinya mereka

¹⁸ Muhammad Amin al-Astarabadi, wiki syiah. htmlv, di akses 14 april 2020.

¹⁹ Yusuf al-Bahraini, *al-Hadaiq al-Nadlirah*, 69-76.

²⁰ A.K. Moussavi, *The Struggle for Authority*, 24.

adalah suku nomaden yang tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan administrasi pemerintahan, membuat peran para ulama semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ulama khususnya dari kalangan *Usuliyah* yang besar serta kuatnya konsolidasi dan pesatnya perkembangan kekuatan politik dinasti Qajar sama-sama saling menguatkan perjalanan sejarah keduanya.²¹

Sejak akhir abad ke-18 M., secara politis dapat dikedepankan bahwa otoritas hukum Syiah selalu dikuasai dan dikontrol oleh madhab *Usuliyah*, yang dipelopori oleh al-Behbehani. Pada hal sebelumnya, sejak awal periode kerajaan Safawi Persia, wacana-wacana hukum Syi'ah dikuasai dan dikontrol oleh madhab *Akhbariyah*.²²

Bahr al-Ulum melihat seputar kontroversi *Usuliyah*, versus *Akhbariyah* yang tentu saja disertai dengan ketegangan-ketegangan. Di dalam analisisnya tersebut, ia mengedepankan alasan bahwa kesejarahan tentang muncul dan berkembang pada madhab *Akhbariyah* tampak dominan pada beberapa masa yang membawa perbedaan yang sangat signifikan. Otoritas ulama pada masa itu secara sederhana diperoleh dari pengetahuan lebih mereka atas doktrin-doktrin Syiah yang menjadi agama resmi negara. Lebih jauh, para ulama saat itu melegitimasi otoritas mereka dengan dasar-dasar ideologis, tentunya yang tidak bertentangan dengan hukum pemerintahan Syafawi: Dalam masa *ghaibah* Imam kedua belas, segala pertanyaan tentang perilaku keagamaan harus diputuskan secara berkelanjutan oleh para *Ushuli* yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam dan metode yuridis dan *ushuli fiqih*) dan mampu melakukan penyimpulan hukum secara independen (*ijtihad*). Penganut awam diwajibkan untuk berkonsultasi dengan *Ushuli* dan “meniru” teladan mereka, sebuah praktek yang dikenal sebagai *taqlid*.²³

Pada awalnya, ide *taqlid* ini tidak berjalan mulus; penentangan kelompok oposisi yang dimotori oleh kaum *Akhbariyah* sangatlah kuat. Namun, dengan adanya dukungan dari penguasa, para elit ulama dari kelompok *Usuliyah* diberi wewenang dan kekuasaan lebih. Bahkan, kepada para ulama diberikan jabatan-jabatan penting mengurus administrasi wakaf, sumbangan dari para bangsawan Syafawi, serta *khumus*²⁴ dan beberapa dana keagamaan lainnya. Para ulama juga diberi jabatan sebagai *shaikh al-Islam*. Meski demikian, pada masa ini sejatinya posisi kekuatan kebijakan ulama masih berkuat dalam bayang-bayang ide dan mencari pengaruh. Para ulama masih berkuat pada masalah-masalah perdebatan antarkelompok, Sunni-Syiah, tradisionalis-rasionalis. Ide-ide pun hanya muncul dalam masalah-masalah keagamaan, belum menyentuh masalah-masalah sosial. Peran ulama mulai terlihat aktif ketika dinasti Syafawi runtuh.

Kontroversi perbedaan *Akhbariyah/ Usuliyah* dalam Syiah *Itsna Asyariyah* telah digambarkan beberapa sarjana Barat. *Usuliyah* umumnya lebih menekankan jalan untuk rasionalis, bentuk subjektif dari analisis khususnya prinsip *ijtihad* (penalaran yang independen). *Akhbariyah* digambarkan terutama dalam banyak hal negatif, seperti melarang

²¹ M. Moaddel, “The Shi’i Ulama and the State in Iran,” *Theory and Society*, vol. 15, no. 4, 1986.

²² Chibli Mallat, *The Renewal Of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 28-30.

²³ Elton. L. Daniel, *The History of Iran* (Westport, CT: Greenwood Press, 2001) 89.

²⁴ *Khumus* adalah seperlima hasil usaha yang wajib disetor kepada lembaga perwalian Syi’ah, fungsinya sama seperti zakat. Bedanya, jika zakat dikhususkan untuk orang tidak mampu, *khumus* diperuntukkan bagi Allah, Nabi, dan keluarganya.

untuk penalaran spekulatif dalam mendukung ketergantungan semata-mata pada Al-Qur'an dan sunah, termasuk *akhbar* (khabar).²⁵

Kecenderungan perdebatan sebagai upaya skolastik yang timbul pada abad kedua Safawi kemungkinan besar hasil dari identifikasi Akhbaryah dengan tokohnya Muhammad Amin al-Astarabadi dan karyanya *al-Fawaid al-madaniyyah* sebagai awal Pernyataan kritik Akhbaryah, dari referensi Munyat al-Mumarisin, yang ditulis oleh ulama Akhbaryah Abdallah bin al-Salih al-Samahiji, termuat poin-poin dari perselisihan antara *Usuliyah* dan *Akhbaryah* sebagai Ringkasan dari konflik antara keduanya. Al-Samahaji menulis sejumlah risalah, setidaknya kajian penting Akhbaryah di 1712-1713 beberapa tahun setelah jatuhnya Isfahan dan hampir satu abad setelah kematian Amin al-Astarabadi- karyanya '*Munyat al-Mumarisin*', ada untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan oleh Syaikh Yasln bin Salah al-Din.²⁶

Perbedaan Ijtihad hukum *Usuliyah* dan *Akhbaryah*

Perbedaan antara keduanya adalah jelas pada aplikasi keadilan dan menghindari taqlid dan kesewenang-wenangan. Hal ini didasarkan pada sudut pandang dan prinsip-prinsip diantara dua kelompok.

Tabel 1
*Perbedaan Ijtihad Hukum Usuliyah dan Akhbaryah*²⁷

Usuliyah	Akhbaryah
Praktek ijtihad sebagai kewajiban individu atau opsional.	Praktik Ijtihad membutuhkan jalan lain untuk transmisi terkait ataupun langsung dari Imam Ma'sum atau dari seseorang yang mentransmisikan kewenangan mereka memiliki bukti-bukti definitif dari Al-Qur'an dan Sunnah.
Terdapat empat sumber hukum: yaitu Al-Qur'an, Sunah, ijma'dan akal,	Terdapat dua Sumber hukum Al-Qur'an dan Sunah, tidak diperbolehkan adanya penafsiran kecuali dari Imam mereka
Terdapat jalan untuk penilaian hukum berdasarkan dugaan (zanni)	Peneilaian hukum hanya pengetahuan dari yang pasti. Pengetahuan adalah sesuai dengan realitas dan di tetapkan oleh otoritas Imam <i>Ma'sum</i> .
Klasifikasi Hadis menjadi empat kategori: <i>Sahih, Hasan, Muwatsaq, dan Dhaif</i> .	Klasifikasi Hadis dalam dua kategori: Sahih dan Dhaif
Selama periode <i>ghaibah</i> pengetahuan harus dicari dengan cara ijtihad. Selama periode kehadiran para Imam dalam masyarakat mempertahankan pengetahuan yang pasti yang harus dicari oleh jalan lain ke Imam Ma'sum	Tidak membedakan antara periode <i>ghaibah</i> dan kehadiran Imam. Sebaliknya, "Apa yang halal menurut Nabi Muhammad adalah halal sampai hari kebangkitan, dan apa yang Haram menurut-Nya adalah haram sampai hari kebangkitan
Hanya dari kalangan <i>Usuliyah</i> yang bisa untuk mengeluarkan pendapat hukum	Mereka mempertahankan bahwa rawi Hadis adalah hanya Ahl al-Bait, Mereka tidak

²⁵ Andrew J. Newman. "The Akhbary-Usuli Dispute: in Late Safawid Iran" dalam *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*. (London: University of London, tth.) 38-51.

²⁶ Ibid.,38-51.

²⁷ Ibid.,38-51.

formal dan untuk menempati jabatan hakim dan posisi <i>Muhtasib</i> .	mengizinkan mengikuti para <i>Ushuli</i> sehubungan dengan pernyataan atau tindakan hal ini didasarkan pada pernyataan Imam Ja'far al-Sadiq <i>al alim</i> hanya satu jenis, yaitu <i>Mutajazi'</i> . Yaitu orang yang tahu beberapa penilaian melalui transmisi, tetapi tidak semua. Mereka mempertahankan tidak ada otoritas mutlak yang tahu semua hukum kecuali imam Ma'sum.
Klasifikasi tingkatan seorang yang disebut <i>al Alim</i> yaitu selama okultasi (<i>ghaibah</i>) menjadi dua kategori, <i>Ushuli mutlaq</i> dan <i>Ushuli Mutajazi'</i> ,	
Ketika <i>Ushuli</i> meninggal maka tidak berlaku lagi untuk mengikuti fatwanya. Karena pernyataan orang mati adalah seperti mati.	Mempertahankan kebenaran tidak berubah berdasarkan hidup atau mati karena kebenaran tidak berubah.
Mengizinkan jalan untuk mengambil makna <i>dhahir</i> al-Qur'an walaupun tanpa ada penjelasan dari Hadis. tetapi lebih baik untuk berdasarkan Hadis karena, tidak seperti <i>khobar</i> , teks al-Qur'an adalah <i>qot'iy</i> dan bukti yang juga <i>qot'iy</i> . sedangkan <i>khobar</i> tidak <i>qot'iy</i> dan bukti yang mungkin tidak <i>qot'iy</i> .	Tidak mengizinkan jalan lain untuk <i>dhahir</i> dari Qur'an kecuali bahwa ada penafsiran pada otoritas mereka.
Meyakini bahwa dalam proses ijtihad apabila hasil ijtihad tersebut benar maka akan mendapatkan dua pahala, pahala untuk kebenaran dan pahala atas jerih payahnya. Dan apabila ijtihad tersebut salah maka akan tetap mendapatkan pahala atas jerih payahnya.	Mengatakan semuanya berdosa walaupun ijtihad tersebut "benar" maka ijtihad ini merupakan ilmu yang bukan dari Allah apabila tidak ada riwayat, kalau dalam ijtihad ini ada riwayat maka ini tidak di sebut sebagai ijtihad. Kalau ijtihad ini salah ini pendustaan terhadap Allah.
Semua ulama Shia' pada periode <i>ghaibah</i> adalah mujtahid <i>Ushuli</i> .	Mempertahankan ulama seperti al-Kulaini dan al-Saduq dan orang-orang seperti mereka.

Penutup

Perdebatan panjang seputar masalah ijtihad antara kaum *Akhbariyah* dan *Usuliyah* adalah kaum *Akhbariyah* percaya bahwa ulama tidak mempunyai hak untuk ber-ijtihad, dan tugas ulama hanya sekedar menyampaikan saja, singkatnya, ijtihad tidak diperlukan, karena semua sudah terjawab melalui tradisi Nabi. Sedangkan kaum *Usuliyah* bersikeras untuk melakukan ijtihad, terlebih soal kepemimpinan di saat *ghaib* nya Imam Mahdi.

Institusi *Marja' taqlid*, sesungguhnya merupakan institusi paradoksal dari sejarah perkembangan pemikiran *Usuliyah* sendiri. Ini karena, di dalam tradisi *Usuliyah* di satu sisi begitu menjunjung tinggi rasionalitas dan ijtihad. Tidak demikian di kalangan *Akhbariyah*, karena bagi kelompok ini tidak ada ruang ijtihad dan semua fatwa hukum dalam yurisprudensi Syiah ditentukan berdasarkan *Akhbar*, maka semua orang baik dari kalangan ulama maupun awam juga harus mendasarkan pemahaman dan praktik keagamaannya berdasarkan *Akhbar*.

Dari beberapa perbedaan pemikiran hukum antara kelompok *Usuliyah* dan *Akhbariyah* di atas, agaknya dapat dipahami bahwa kelompok *Usuliyah* terlihat lebih maju dan bisa diklaim sebagai kelompok rasionalis sementara kelompok *Akhbariyah* bisa diklaim sebagai penjaga gawang ortodoksi Syi'ah (tradisionalis-ortodoks).

Kontroversi kedua kubu di atas, mencerminkan ketegangan antara hukum literalis (yang diwakili kubu *Akhbariyah*) dan hukum rasionalis (yang diwakili kubu *Usuliyah*). Hal ini mendominasi wajah hukum dalam tradisi Syi'ah di abad 17-18, sebelum akhirnya digeser oleh kelompok *Usuliyah* yang di abad 19-20 masih tetap eksis dan bahkan dominatif.

Perbedaan pandangan, bagi para ulama biasa terjadi. Disebabkan oleh tingkat keilmuan dan pengetahuan mereka yang berbeda-beda. Termasuk, bidang ilmu yang digelutinya, berbeda satu sama lain. Sehingga, pendapatnya pasti berbeda, sesuai spesialisasinya dalam suatu disiplin ilmu yang dibuat menjawab suatu fenomena masyarakat, Namun, perlu digaris bawahi, setiap perbedaan yang didasari oleh hawa nafsu individu, kelompok ataupun kekuasaan akan mengakibatkan saling menyalahkan, menyesatkan, mengkafirkan (*Takfir*) dan pada akhirnya menimbulkan sikap fanatik buta. Padahal dalam sejarah khazanah Islam, perdebatan teologis, yurispedensi dan juga kalam begitu dalam dan satu pendapat dengan pendapat lain bisa diperdebatkan secara terbuka tanpa harus adanya sesat menyesatkan. *Wallahu a'lam*.

Daftar Rujukan

- al-Astarabadi, M.A, *al-Fawaid al-Madaniya*, Lithoprint, Bahrain, 1903.
- Asafi, Syeh Muhammad Mahdi, *Tarikh Fiqih Ahli Bait Alaihim Salam*, Muasasah Nasr Islami At Tabiah Lil Jamiah Madrasain. Qum Iran 1412.
- al-Bahraini, Yusuf *al-Hadaiq al-Nadlirah*, Beirut, 1404 H/1985.
- Bahr al-Ulum, Muhammad, *al-Ijtihadusuluh wa-ahkamuh*, Dar al-Zahra, 1991.
- Baqir Sadr, Muhammad, *Al Mualim Jdid Fi Al Usul* Cet 2 Matbaah Nu'man Bi An Najef Al Asrof, Nasr Maktabah Najah, Teheran, Iran 1395 H,
- Behbahani, Wahid, *Rosail Fiqhiyah*, Cet I, Matbaah Amir, Qum, Iran 1419 H.
- Calder, Normann. "*Doubt and Prerogative: The Emergence of an Imami Shi'i Theory of Ijtihad*", dalam Paris: GP Maisonneuve-Larose.
- Cole, Juan, *Sacred Space and Holy War*, IB Tauris 2007.
- Daniel, Elton L, *The History of Iran*, Westport, CT: Greenwood Press, 2001.
- Esposito, John L. (Editor in Chief). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2001.

Fadlallah, Muhammad Husain, *Al-Islam wa al-Mantiq al-Quwwa*, Beirut: 1979.

Mallat, Chibli, *The Renewal Of Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Moaddel, M. "The Shi'i Ulama and the State in Iran," *Theory and Society*, vol. 15, no. 4, 1986.

Moussavi, Ahmad Kazemi *The Struggle for Authority in the Nineteenth Century Shi'ite Community; The Emergence of the Institution of Marja'i Taqlid*, thesis, Ottawa: Institute of Islamic Studies, McGill University, 1991.

Newman, Andrew J. "The Akhbari-Usuli Dispute: in Late Safawid Iran" dalam *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*. London: University of London, tth.